



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 90 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang

- a. bahwa guna ketertiban administrasi dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Pajak Penerangan Jalan dan kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintahan Daerah;



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 20);
27. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 90 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 11 Mei 2016

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 11 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum, SH

ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Ususan Pemerintahan : 1.20		Ususan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian				
Organisasi : 1.20.05		Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
Sub Unit Organisasi : 1.20.05.02		Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.00.00.4	PENDAPATAN	100.369.522.000,00	100.369.522.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.369.522.000,00	100.369.522.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5	BELANJA	54.873.251.000,00	54.873.251.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.449.252.000,00	17.449.252.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	37.423.999.000,00	37.423.999.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	25.760.000.000,00	25.760.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	2.044.350.000,00	2.044.350.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.02.05	<i>pengadaan kendaraan dinas/operasional</i>	860.000.000,00	860.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.02.07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	122.550.000,00	122.550.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.02.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.185.000,00	20.185.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.02.07.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.185.000,00	20.185.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.02.07.5.2.2.02.09	Belanja Bendera, Spanduk, Balho dan Umbul-umbul	3.785.000,00	3.785.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.02.07.5.2.2.02.12	Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.02.07.5.2.3	Belanja Modal	102.365.000,00	102.365.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	54.850.000,00	84.865.000,00	30.015.000,00	54,72	
1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	14.850.000,00	44.865.000,00	30.015.000,00	202,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	30.015.000,00	0,00	(30.015.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	30.015.000,00	0,00	(30.015.000,00)	(100,00)	
1.20.1.20.05.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	84.900.000,00	84.900.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.02.11	Pengadaan komputer	337.750.000,00	337.750.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	284.150.000,00	284.150.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.02.50	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	545.251.500,00	545.251.500,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	7.734.019.000,00	7.734.019.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.17.02	Penyusunan standar satuan harga	121.690.500,00	121.690.500,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.17.03	Penyusunan/ Penyempurnaan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	88.268.000,00	88.268.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.17.06	Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016	143.200.000,00	143.200.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.17.07	Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.17.08	Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016	398.528.000,00	398.528.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.17.09	Penerbitan Dan Verifikasi SPD	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.17.10	Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017	364.493.000,00	364.493.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.17.12	Penyusunan Sistem Informasi dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.17.13	Pengelolaan Barang Milk Daerah	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.17.14	Rekonsiliasi Data BMD	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.17.15	Pencatatan Meter Air Tanah	142.059.500,00	142.059.500,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.17.16	Pemutakhiran Data Obyek dan Subyek Pajak Daerah	239.303.900,00	239.303.900,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.17.19	Pengelolaan BPHTB	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.17.23	Pengelolaan Administrasi Belanja Bantuan	68.200.000,00	68.200.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.17.24	Administrasi Pengelolaan Kas Daerah dan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
1.20.1.20.05.17.25	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Penyusunan Laporan Data Gaji Kabupaten Karanganyar Administrasi Penerbitan dan Pengelolaan SP2D Evaluasi dan Pelaporan Dana Pusat dan Daerah Pemutakhiran Data pada SIMDA BMD Administrasi Komputerisasi Gaji dan Pencetakan Daftar Gaji Pemeliharaan Basis Data Obyek dan Subyek PBB Pembinaan Wilayah Pungutan PBB Rekonsiliasi Data Akuntansi Keuangan dan Non Keuangan Pengendalian Dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Percepatan Pemasukan Pajak Daerah Penerbitan / Penilaian Barang Milik Daerah Pengembangan Sistem E-Government Jaringan Dokumentasi dan Informasi Tentang Pendapatan, Belanja, Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Serta Informas Lainnya Penghapusan dan Hibah / Penjualan Barang Festival Anggaran Daerah Pencetakan Stiker Pajak Reklame Sosialisasi Pajak Daerah Administrasi Keberatan Pajak Daerah Pengelolaan Pemeriksaan Pajak Daerah Kajian Pengelolaan PPJ untuk Peningkatan PAD Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman	437.710.500,00	437.710.500,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.26		33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.27		160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.29		72.750.000,00	72.750.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.30		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.31		250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.32		138.400.000,00	138.400.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.33		180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.34		35.526.500,00	35.526.500,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.35		150.700.000,00	150.700.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.36	1.931.500.000,00	1.931.500.000,00	0,00	0,00				
1.20.1.20.05.17.38	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00				
1.20.1.20.05.17.40	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00				
1.20.1.20.05.17.41	93.950.000,00	93.950.000,00	0,00	0,00				
1.20.1.20.05.17.42	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00				
1.20.1.20.05.17.46	40.375.000,00	40.375.000,00	0,00	0,00				
1.20.1.20.05.17.50	73.673.000,00	73.673.000,00	0,00	0,00				
1.20.1.20.05.17.55	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00				
1.20.1.20.05.17.56	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00				
1.20.1.20.05.17.58	250.750.000,00	250.750.000,00	0,00	0,00				
1.20.1.20.05.17.58.5.2.1	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00				
1.20.1.20.05.17.58.5.2.1.01	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00				
1.20.1.20.05.17.58.5.2.2	227.450.000,00	227.450.000,00	0,00	0,00				
1.20.1.20.05.17.58.5.2.2.01	3.166.250,00	0,00	(3.166.250,00)	(100,00)				
1.20.1.20.05.17.58.5.2.2.01.01	3.166.250,00	0,00	(3.166.250,00)	(100,00)				
1.20.1.20.05.17.58.5.2.2.06	64.650.000,00	61.650.000,00	(3.000.000,00)	(4,64)				
1.20.1.20.05.17.58.5.2.2.06.01	54.750.000,00	51.750.000,00	(3.000.000,00)	(5,48)				
1.20.1.20.05.17.58.5.2.2.06.02	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00				
1.20.1.20.05.17.58.5.2.2.11	34.040.000,00	34.040.000,00	0,00	0,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7		
1.20.1.20.05.17.58.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.040.000,00	34.040.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.58.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.250.000,00	78.800.000,00	18.550.000,00	30,79			
1.20.1.20.05.17.58.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.250.000,00	78.800.000,00	18.550.000,00	30,79			
1.20.1.20.05.17.58.5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Tenaga	65.343.750,00	52.960.000,00	(12.383.750,00)	(18,95)			
1.20.1.20.05.17.58.5.2.2.26.03	Belanja Jasa Tenaga Pelaksana Lainnya	65.343.750,00	52.960.000,00	(12.383.750,00)	(18,95)			
1.20.1.20.05.17.59	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00			
	Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah							
1.20.1.20.05.17.62	Cetak Massal SPT PBB P2	203.606.600,00	203.606.600,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.67	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah	48.275.000,00	48.275.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.69	Sensus Barang Milik Daerah	221.650.000,00	221.650.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.70	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi	33.482.000,00	33.482.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.71	Facilitasi Pelayanan Pajak Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.73	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.75	Pengelolaan Gedung Wanita	96.375.000,00	96.375.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.76	Penyempurnaan Peraturan Bupati Tentang Persediaan Barang Milik Daerah	100.552.500,00	100.552.500,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.81	Penyusunan Kajian Potensi Pajak Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.83	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Perencana Kabupaten Karanganyar	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	766.715.500,00	766.715.500,00	0,00	0,00			
1.06.1.20.05.21	Program perencanaan pembangunan daerah	197.353.000,00	197.353.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	10.310.000,00	10.310.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00			
	SURPLUS / (DEFISIT)	45.496.271.000,00	45.496.271.000,00	0,00	0,00			

TELAH DIKOORDINASIKAN	
PEJABAT	PARAF
1 Asisten Administrasi Setda	1
2 Kepala DPPKAD	2
3 Kepala Bidang Anggaran DPPKAD	3

BUPATI KARANGANYAR
JULYATMONO